



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Partai Politik adalah suatu wadah yang menjembatani perwujudan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kebebasan, kebersamaan, kesetaraan dan kejujuran;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan terhadap kegiatan dan kelancaran administrasi Partai Politik di Kabupaten Kuantan Singingi melalui bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Kuantan Singingi perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a sampai dengan huruf c di atas, diatur dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Nomor 4801);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Kuantan Singingi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6"

- (1). Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil pemilu DPRD kabupaten tahun 2009 untuk tahun anggaran berikutnya didasarkan pada bantuan keuangan yang dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.
- (2). Penentuan besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah bantuan keuangan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2008.
- (3). Penentuan besar nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi per suara hasil pemilu DPRD kabupaten tahun 2009 bagi partai politik yang mendapatkan kursi.
- (4). Apabila terjadi penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilu DPRD kabupaten tahun 2009, maka penentuan besar nilai bantuan keuangan disesuaikan dengan jumlah perolehan suara partai politik yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada tanggal, 11 Juli

2011



Diundangkan di Teluk Kuantan

Pada tanggal, 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi,



Drs. H. HARMAN, M. Pd

BERITA DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor

**REKAPITULASI SUARA HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD PERIODE
2009-2014**

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA	INDEKS/SUARA	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1	HANURA	6.435	4.384,94	Rp. 28.217.089
2	PPRN	2.466	4.384,94	Rp. 10.813.262
3	GERINDRA	4.431	4.384,94	Rp. 19.429.669
4	PKPI	2.292	4.384,94	Rp. 10.050.282
5	PNI MARHAENISME	2.493	4.384,94	Rp. 10.931.655
6	PIS	2.428	4.384,94	Rp. 10.646.634
7	PKNU	3.645	4.384,94	Rp. 15.983.106
8	GOLKAR	30.698	4.384,94	Rp. 134.608.888
9	PAN	8.195	4.384,94	Rp. 35.934.583
10	PPIB	5.430	4.384,94	Rp. 23.810.224
11	DEMOKRAT	8.798	4.384,94	Rp. 38.578.702
12	PBR	3.468	4.384,94	Rp. 15.206.972
13	PKB	4.627	4.384,94	Rp. 20.289.117
14	PATRIOT	5.122	4.384,94	Rp. 22.459.663
15	PBB	8.667	4.384,94	Rp. 38.004.275
16	PDIP	6.847	4.384,94	Rp. 30.023.684
17	PPP	13.686	4.384,94	Rp. 60.012.289
	TOTAL	119.728		525.000.096

Catatan bantuan 4 bulan = Rp. 525.000.096 : 12 x 4 = Rp. 175.000.032,-

Untuk Anggaran Tahun 2010 adalah Rp. 350.000.000,- + Rp. 175.000.032,- = Rp. 525.000.032,-

Dengan Indeks persuara Rp. 525.000.032,- : 119.728 = Rp. 4.385/Suara/Tahun